

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 5

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17/PD/1981 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termasuk perubahannya perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3721);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1977 tentang Perubahan untuk Kesebelas kali Bcuwverordening van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung) ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Ancaman Pidana/Sanksi;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991 - 2001;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 1994/1995-1998/1999;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 3 Bandung;
- d. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia;
- e. Bangun Bangunan adalah lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk sehingga ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya;
- f. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau badan;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- n. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- o. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribisi Izin mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien ketinggian bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan kondisi bangunan serta pembinaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan jenis bangunan, jenis konstruksi bangunan, dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan koefisien/faktor lantai bangunan.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini yaitu berupa pembangunan baru maupun berupa perbaikan.

Pasal 9

- (1) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri dari golongan bangunan.
- (2) Jenis konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari:
 - a. Bangunan permanen I (P.I) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi: pondasi berupa batu kali atau sumuran beton bertulang atau pondasi lainnya; dinding berupa tembok 1 bata atau tembok 1/2 bata diperkuat dengan rangka konstruksi beton/baja; dengan rangka kap berupa kayu atau konstruksi beton/baja.
 - b. Bangunan permanen II (P.II) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi: pondasi berupa batu kali; dinding berupa tembok 1/2 bata diperkuat dengan plesteran; dengan rangka kap berupa kayu.
 - c. Bangunan semi permanen (SP) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi: pondasi berupa tetapanan batu kali/kayu; dinding berupa bilik/papan atau tembok sampai duduk jendela dan keatasnya bilik/papan; dengan rangka kap berupa kayu atau bambu.

- (3) Jenis Bangun Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain:
- a. pagar ;
 - b. menara ;
 - c. bangunan reklame;
 - d. SPBU;
 - e. kolam renang;
 - f. lapangan olah raga terbuka;
 - g. IPA (Instalasi Pengolahan Air) ;
 - h. perkerasan halaman;
 - i. turap (tembok penahan tanah) ;
 - j. sumur;
 - k. instalasi/utilitas;
 - l. jembatan;
 - m. reservoir.

Pasal 10

Penentuan tarif harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 11

Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah rencana anggaran biaya untuk pembangunan baru atau perbaikan bangun bangunan yang dimintakan izinnya.

Pasal 12

- (1) Koefisien/faktor lantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
- | | |
|---|---------|
| a. lantai basement | : 1,20 |
| b. lantai dasar | : 1,00 |
| c. lantai II | : 1,090 |
| d. lantai III | : 1,120 |
| e. lantai IV | : 1,135 |
| f. lantai V | : 1,162 |
| g. lantai VI | : 1,197 |
| h. lantai VII | : 1,236 |
| i. lantai VII | : 1,265 |
| j. dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,030. | |
- (2) Bangunan vertikal yang mempunyai tinggi lebih dari 5m (lima meter) dianggap sebagai dua lantai.

Pasal 13

Penetapan besarnya tarip retribusi bangunan yaitu:

- a. untuk bangunan yang hanya memiliki satu lantai adalah luas bangunan x tarip harga dasar bangunan x 1%.
- b. untuk bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 1%.

- c. untuk perbaikan bangunan adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 0,5%.
- d. untuk pembongkaran bangunan adalah luas bangunan yang akan dibongkar : luas bangunan dikali tarif ongkos bongkar.

Pasal 14

Penetapan besarnya tarif retribusi bangun bangunan adalah rencana anggaran biaya (RAB) x 1%.

Pasal 15

Bangunan dan bangun bangunan tertentu yang tidak dikenakan retribusi, yaitu:

- a. Bangunan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nir laba, dan rumah sangat sederhana.
- b. Bangun bangunan berupa : tiang bendera, tiang listrik dan telepon; pergola tanaman bias; bak sampah; shelter bis; pintu kereta api; sumur resapan; dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) .

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk dan isi SKPJD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tandabukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17/PD/1981 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; dan
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13/PD/1977 tentang Plat Nomor Bangunan, berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 974.32-133

Tanggal : 22 Pebruari 1999


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 5

Tanggal : 17 Maret 1999

Tahun : 1999

Seri : B



Drs. BANG KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075